



WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

IMPLEMENTASI ZONA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA JENJANG
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa implementasi pendidikan antikorupsi di seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral anti korupsi;
- b. bahwa dalam upaya menciptakan siswa yang berintegritas dan bermoral anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, diperlukan implementasi pendidikan anti korupsi dari ruang kelas, sekolah rumah serta lingkungan;
- c. bahwa untuk mewujudkan implementasi pendidikan anti korupsi di ruang kelas dilakukan melalui insersi di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan mata pelajaran lainnya yang ditentukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Implementasi Zona Pendidikan Anti Korupsi Pada Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822)
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219)
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Standard dan Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 67)
14. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kota Banjarbaru tahun 2017 nomor 73);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IMPLEMENTASI ZONA PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
5. Dinas Pendidikan Provinsi adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
7. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
8. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
9. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
10. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam mata pelajaran PPkn dan mata pelajaran lainnya yang ditentukan.
11. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.
12. Peserta Didik adalah Anggota Masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.
13. Pihak Lain adalah lembaga penelitian dan pengembangan mutu pendidikan yang merupakan lembaga pemerintah dan/atau lembaga swasta yang berbadan hukum.
14. Guru adalah pendidik dan pengajar pada pendidikan anak usia dini jalur sekolah atau pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru-guru seperti ini harus mempunyai semacam kualifikasi formal.
15. Kepala Sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang diselenggarakan proses belajar-mengajar atau tempat terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.
16. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah
17. Kelompok Kerja Guru yang selanjutnya disingkat KKG adalah forum guru-guru mata pelajaran yang mempunyai kegiatan khusus memberikan informasi pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pribadi guru dalam proses belajar mengajar.

18. Musyawarah Guru mata Pelajaran yang selanjutnya disingkat MGMP adalah forum atau wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran sejenis sanggar.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam rangka Implementasi zona Pendidikan Antikorupsi Pada Jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan implementasi pendidikan antikorupsi yang diinsersikan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan mata pelajaran lainnya yang ditentukan;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Walikota ini meliputi :

- a. Implementasi zona Pendidikan Antikorupsi;
- b. Pelaksana Implementasi zona Pendidikan Antikorupsi;
- c. Kerjasama;
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- e. Pembiayaan.

BAB III IMPLEMENTASI ZONA PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 5

- (1) Implementasi Zona Pendidikan Antikorupsi merupakan penerapan pendidikan antikorupsi yang disisipkan/diintegrasikan pada mata pelajaran PPKn dan mata pelajaran lainnya, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.
- (2) Penetapan mata pelajaran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dinas Pendidikan.
- (3) Penetapan mata pelajaran lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 6

Komponen Implementasi zona Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi:

- a. regulasi Implementasi zona Pendidikan Antikorupsi pada tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan sederajat sebagai dasar pelaksanaan pada setiap satuan pendidikan;
- b. anggaran memadai untuk Implementasi zona Pendidikan Antikorupsi pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan sederajat;
- c. satuan khusus atau kelompok kerja yang memadai dalam mengimplementasikan Inseri Pendidikan Antikorupsi pada tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan sederajat;
- d. Tenaga Pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi pada tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan sederajat;

- e. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Implementasi zona Pendidikan Antikorupsi pada tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan sederajat;
- f. Melaksanakan Publikasi terhadap Implementasi zona Pendidikan Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 7

Langkah Implementasi zona Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. Inisiatif merancang dalam bentuk :
 - 1) menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran PPKn dan mata pelajaran lainnya yang relevan dengan tindakan antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan dibelajarkan;
 - 2) menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
 - 3) memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan;
 - 4) menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat system aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- b. mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan.
- c. menyiapkan Jejaring dengan meluaskan pembelajaran antikorupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui :
 - 1) menyatukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran diantara para guru di sekolah;
 - 2) membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter antikorupsi di tingkat sekolah antara guru dengan guru lain di satu sekolah;
 - 3) membangun sinergi dan berbagi praktek terbaik pendidikan antikorupsi antar guru dalam forum MGMP/KKG;
 - 4) membangun sinergi antara sekolah (Guru/Wali Kelas/Guru Kelas) dengan orangtua/wali;
 - 5) membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan;
 - 6) membangun sinergi antara guru dengan kelompok profesional lainnya.

BAB IV

PELAKSANA IMPLEMENTASI ZONA PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 8

- (1) Implementasi zona Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh guru penyelenggara Pendidikan Antikorupsi.
- (2) Guru penyelenggara Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah guru mata pelajaran PPKn dan mata pelajaran lainnya yang ditentukan;

- (3) Guru penyelenggara Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merancang, merencanakan dan membuat format pengajaran yang menunjang penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi;
 - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik;
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran antikorupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Guru penyelenggara Pendidikan Antikorupsi Pendidikan Antikorupsi berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan melalui Kepala Sekolah.

BAB V KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan Implementasi zona Pendidikan Antikorupsi, sekolah dapat bekerjasama dengan:
 - a. KPK;
 - b. Kementerian;
 - c. Lembaga;
 - d. Organisasi; dan/atau
 - e. Pemerintah Daerah;
- (2) Pelaksanaan Kerjasama Implementasi zona Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Implementasi zona Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dimonitoring dan dievaluasi secara:
 - a. Internal; dan
 - b. eksternal.
- (2) Monitoring dan Evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Walikota melalui Dinas Pendidikan;
- (3) Monitoring dan Evaluasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau Kementerian/Lembaga.

Pasal 11

- (1) Kepala Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan Implementasi zona Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Walikota melalui Dinas Pendidikan.
- (2) Laporan pelaksanaan Implementasi zona Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai bahan laporan Walikota kepada Gubernur melalui Dinas Pendidikan Provinsi.
- (3) Laporan pelaksanaan Implementasi zona Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Semua pembiayaan pelaksanaan peraturan Walikota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Penerapan pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi yang diinsersikan dalam mata pelajaran PPKn dan mata pelajaran lainnya akan efektif dilaksanakan Tahun Ajaran Baru 2020/2021.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 Mei 2020
WALIKOTA BANJARBARU,


NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH,


SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2020 NOMOR 10